



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMIRKAN Panggilan AMIR Bin UMAR HASAN;**
Tempat lahir : Kebon;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /5 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Tigo Nagari Kota Payakumbuh atau Desa Kebon Kecamatan Saling Kabupaten Kota Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja di Peternakan Ayam Telur;
Pendidikan : SLTP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh **NURIL HIDAYATI, S.Ag., ARIF RAHMATUL AIDI, S.HI., RONALDI, S.H., DEDI RAMDANI, S.H. dan VIVI YULIANA HUTAURUK, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "FIAT JUSTITIA" beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/PH/II/2024/PN Pyh tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRKAN Pgl. AMIR Bin UMAR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan, ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 81 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terdakwa jo UU No. 17 Tahun 2017 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AMIRKAN Pgl. AMIR Bin UMAR HASAN** selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih usia muda, berterus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dipidana;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 07. 30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 07. 30 wib anak Korban setelah menchat terdakwa, mendatangi tempat tinggal terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir di jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh untuk menumpang mengecek HP, lalu terdakwa membolehkannya dan anak Korban mengecek HP nya di dalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada anak Korban "kesinilah", dan anak Korban menjawab "tidak mau". Kemudian terdakwa menarik tangan anak Korban dan membawa anak Korban mendekati tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa menidurkan anak Korban diatas kasurnya kemudian menghimpit anak Korban, anak Korban memberontak dan mengatakan "jangan...!!! saya cuma mau numpang cas HP", namun terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya terdakwa membuka jaket yang anak Korban secara paksa, lalu membuka kancing baju anak, lalu mengangkat tangtop dan BH anak Korban, selanjutnya terdakwa meremas payudara anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menghisap payudara anak Korban. Kemudian terdakwa hendak

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh



membuka celana dan celana dalam anak Korban, namun anak Korban melakukan perlawanan dan berusaha menutup kakinya, lalu terdakwa meluruskan kaki anak Korban dan menarik celana, celana dalam anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih anak Korban, mencoba memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak Korban, anak Korban mencoba memberontak, namun kedua tangan anak Korban dipegang oleh terdakwa hingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Korban, setelah lebih kurang lima menit kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan anak Korban, terdakwa berhenti, lalu anak Korban berkata “ntar kalau kenapa bagaimana?” dan terdakwa menjawab “nanti kita nikah”, lalu anak Korban menangis, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar, lalu setelah terdakwa menyetubuhi anak Korban, terdakwa keluar dan pergi bekerja di peternakan ayam telur meninggalkan anak Korban di dalam kamar terdakwa dengan keadaan kamar terkunci dari luar. Anak Korban dikunci oleh terdakwa di dalam kamar terdakwa sejak hari itu minggu 15 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis 19 Oktober 2023, selama anak Korban di kunci di dalam kamar terdakwa, terdakwa selalu mengantarkan makan dan minum untuk anak Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada terdakwa, anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Adnan WD yang dibuat oleh dr. Suhadi, SP.OG nomor 445/225/RM/RSUD/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Inspeksi : - Tampak selaput dara robek pada selaput dara posisi pukul 03, 05 dan 09 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama

Kesimpulan pemeriksaan :

Selaput dara robek

Bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307115605100002 menerangkan Anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010, pada saat kejadian masih terdakwa berusia 13 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;



Bahwa peristiwa ini terungkap, karena anak Korban meninggalkan rumah sejak hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2023, saksi Nofita Sari Pgl. Fita (ibu kandung anak Korban) curiga dengan terdakwa karena saksi Nofita sari pernah membaca chat terdakwa dengan anaknya yang meminta anak Korban untuk main ke rumah terdakwa. Saksi Nofita Sari mengenal terdakwa, karena saksi Nofita Sari dan terdakwa bekerja dipeternakan ayam dengan bos yang sama, berbeda kadang. kemudian saksi Nofita Sari menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak Korban, dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan anak Korban, lalu pada hari minggu 15 Oktober 2023 saksi Nofita Sari kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah anak Korban ada menghubungi terdakwa? Dan terdakwa menjawab ada menchat, namun chatnya sudah terdakwa hapus, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nofita Sari tidak mengetahui dimana keberadaan anak Korban, lalu pada hari senin 16 Oktober 2023, saksi Nofita sari kembali menghubungi terdakwa dan menebak kalau terdakwa menyembunyikan anak Korban, kemudian terdakwa emosi dan mengatakan "kakak jangan asal tuduh saja, nggak ada Korban ke sini", sampai dengan hari Kamis 19 Oktober 2023, saksi Nofita sari terus menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak Korban kepada terdakwa, terdakwa selalu mengelak mengatakan tidak tahu dimana keberadaan anak Korban. Baru sekitar pukul 20.30 HP anak Korban aktif dan anak Korban mengirimkan lokasi keberadaannya, dari lokasi yang dikirim anak Korban mengarah ke tempat tinggal terdakwa, lalu saksi Nofita sari langsung ke tempat tinggal terdakwa dan mencari-cari anak Korban di dalam kamar terdakwa, namun tidak menemukan anak Korban. Saksi Nofita sari kembali menanyakan kepada terdakwa kemana anak Korban? Dan terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, lalu saksi Nofita Sari berputar-putar sekitar tempat tinggal terdakwa dan mendapati anak Korban berada di simpang 4 parik, lalu saksi Nofita sari lalu membawa anak Korban pulang, anak Korban kemudian menceritakan ia dikurung di dalam kamar terdakwa sejak hari minggu 15 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis 19 Oktober 2023. Dan anak Korban disetubuhi, juga dicabuli oleh terdakwa di dalam kamar terdakwa. Mendengar hal ini saksi Nofita sari tidak senang dan mengadukan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 1 jo pasal 81 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2017 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 05. 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan mengurung anak Korban di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh sejak hari minggu tanggal 15 Oktober 2023, terdakwa mengunci anak Korban dari luar sehingga anak Korban tidak bisa keluar dari kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa membuka pakaian yang dikenakan anak Korban yang saat itu masih tertidur. Kemudian setelah anak Korban telanjang, terdakwa langsung menghimpit anak Korban, saat itulah anak Korban terbangun. Lalu terdakwa meremas remas payudara anak Korban, selama lebih kurang 10 menit, kemudian anak Korban mengenakan kembali pakaiannya. Selama anak Korban berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa yang mengantarkan makan dan minum untuk anak Korban, anak Korban tidak dapat keluar dari kamar terdakwa karena terdakwa mengunci kamarnya dari luar dan meninggalkan anak Korban di dalam kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307115605100002 menerangkan anak korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010, pada saat kejadian masih terdakwa berusia 13 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 1 jo pasal 82 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo UU No. 17 Tahun 2017 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 07. 30 wib atau setidaknya-tidakya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 07. 30 wib anak Korban mendatangi tempat tinggal terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamapsi Tigo Nagari Kota Payakumbuh untuk menumpang mengecek HP, lalu terdakwa membolehkannya dan anak Korban mengecek HP nya di dalam kamar terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan kepada anak Korban “kesinilah”, dan anak Korban menjawab “tidak mau”. Kemudian terdakwa menarik tangan anak Korban dan membawa anak Korban mendekati tempat tidur terdakwa, lalu terdakwa menidurkan anak Korban diatas kasurnya kemudian menghimpit anak Korban, anak Korban memberontak dan mengatakan “jangan...!!! saya cuma mau numpang cas HP”, namun terdakwa tidak mengindahkannya, selanjutnya terdakwa membuka jaket yang anak Korban kenakan, lalu membuka kancing baju anak, lalu mengangkat tangtop dan BH anak Korban, selanjutnya terdakwa meremas payudara anak Korban dengan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa menghisap payudara anak Korban. Kemudian terdakwa hendak membuka celana dan celana dalam anak Korban, namun anak Korban melakukan perlawanan , dan berusaha menutup kakinya, lalu terdakwa meluruskan kaki anak Korban dan menarik celana, celana dalam anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih anak Korban, mencoba memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak Korban, anak Korban mencoba memberontak, namun

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan anak Korban dipegang oleh terdakwa hingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Korban, setelah lebih kurang lima menit kemaluan terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan anak Korban, terdakwa berhenti, lalu anak Korban berkata “ntar kalau kenapa kenapa bagaimana?” dan terdakwa menjawab “nanti kita nikah”, lalu anak Korban menangis, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar, lalu setelah terdakwa menyetubuhi anak Korban, terdakwa keluar dan pergi bekerja di peternakan ayam telur meninggalkan anak Korban di dalam kamar terdakwa dengan keadaan kamar terkunci dari luar. Anak Korban tidak bisa keluar dari kamar terdakwa sampai hari Kamis 19 Oktober 2023. Selama anak Korban di dalam kamar terdakwa, terdakwa selalu mengantarkan makan dan minum untuk anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada terdakwa, anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Adnan WD yang dibuat oleh dr. Suhadi, SP.OG nomor 445/225/RM/RSUD/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- Inspeksi : - Tampak selaput dara robek pada selaput dara posisi pukul 03, 05 dan 09 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
 - Kesan luka lama

Kesimpulan pemeriksaan :

Selaput dara robek

Bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307115605100002 menerangkan anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010, pada saat kejadian masih terdakwa berusia 13 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 05. 00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus dapat diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan mengurung anak Korban di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh sejak hari minggu tanggal 15 Oktober 2023, terdakwa mengunci anak Korban dari luar sehingga anak Korban tidak bisa keluar dari kamar terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa membuka pakaian yang dikenakan anak Korban yang saat itu masih tertidur. Kemudian setelah anak Korban telanjang, terdakwa langsung menghimpit anak Korban, saat itulah anak Korban terbangun. Lalu terdakwa meremas remas payudara anak Korban, selama lebih kurang 10 menit, kemudian anak Korban mengenakan kembali pakaiannya. Selama anak Korban berada di dalam kamar terdakwa, terdakwa yang mengantarkan makan dan minum untuk anak Korban, anak Korban tidak dapat keluar dari kamar terdakwa karena terdakwa selalu mengunci kamarnya dari luar dan meninggalkan anak Korban di dalam kamar terdakwa.

Bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307115605100002 menerangkan anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010, pada saat kejadian masih terdakwa berusia 13 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke 2 KUHP.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa Amirkan Bin Umar Hasan Pgl. Amir pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 07. 30 wib sampai dengan hari Kamis 19 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Pengadilan Negeri Payakumbuh, membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekitar pukul 07.30 wib, anak Korban mendatangi rumah terdakwa di Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, anak Korban pergi ke rumah terdakwa tanpa sepengetahuan dari wali/orang tua anak Korban. Anak Korban meninggalkan rumahnya sejak hari sabtu tanggal 14 oktober 2023.

Bahwa sejak anak Korban meninggalkan rumah sejak hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2023, saksi Nofita Sari Pgl. Fita (ibu kandung anak Korban) curiga dengan terdakwa karena saksi Nofita sari pernah membaca chat terdakwa dengan di HP anak yang meminta anak Korban untuk main ke rumah terdakwa. Saksi Nofita Sari mengenal terdakwa, karena saksi Nofita Sari dan terdakwa bekerja dipeternakan ayam dengan bos yang sama, namun berbeda kadang. kemudian saksi Nofita Sari menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak Korban, dan terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan anak Korban, lalu pada hari minggu 15 Oktober 2023 saksi Nofita Sari kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah anak Korban ada menghubungi terdakwa? Dan terdakwa menjawab ada menchat, namun chatnya sudah terdakwa hapus, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nofita Sari tidak mengetahui dimana keberadaan anak Korban, lalu pada hari senin 16 Oktober 2023, saksi Nofita sari kembali menghubungi terdakwa dan menebak kalau terdakwa menyembunyikan anak Korban, kemudian terdakwa emosi dan mengatakan "kakak jangan asal tuduh saja, nggak ada Korban ke sini", sampai dengan hari Kamis 19 Oktober 2023, saksi Nofita sari terus menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak Korban kepada terdakwa, terdakwa selalu mengelak mengatakan tidak tahu dimana keberadaan anak Korban. Baru sekitar pukul 20.30 HP anak Korban aktif dan anak Korban mengirimkan lokasi keberadaannya, dari lokasi yang dikirim anak Korban mengarah ke tempat tinggal terdakwa, lalu saksi Nofita sari langsung ke tempat tinggal terdakwa dan mencari-cari anak Korban di dalam kamar terdakwa, namun tidak menemukan anak Korban. Saksi Nofita sari kembali menanyakan kepada terdakwa kemana anak Korban? Dan terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, lalu saksi Nofita Sari berputar-



putar sekitar tempat tinggal terdakwa dan mendapati anak Korban berada di simpang 4 parik, lalu saksi Nofita sari lalu membawa anak Korban pulang, anak Korban kemudian menceritakan ia dikurung di dalam kamar terdakwa sejak hari minggu 15 Oktober 2023 sampai dengan hari kamis 19 Oktober 2023. Dan anak Korban disetubuhi, juga dicabuli oleh terdakwa di dalam kamar terdakwa. Mendengar hal ini saksi Nofita sari tidak senang dan mengadukan peristiwa ini ke Polres Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima puluh Kota Nomor 1307115605100002 menerangkan anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010, pada saat kejadian masih terdakwa berusia 13 tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, *tidak disumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010 anak ke satu perempuan dari Ayah Olga Muslim dan Ibu Nofita Sari ;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban chat Terdakwa untuk menumpang mengecek handphone Anak Korban kemudian Anak Korban mendatangi tempat tinggal Terdakwa di rumah peternakan ayam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh ;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB hanya untuk main dengan Nadira menggunakan sepeda motor milik Nadira, Anak Korban juga tidak sedang berselisih dengan orangtua Anak Korban dan pergi membawa handphone milik tante Anak Korban dan aplikasi Whatsapp di handphone tersebut menggunakan nomor handphone tante Anak Korban namun Anak Korban berbohong meninggalkan pesan melalui surat di rumah yang isinya Anak Korban pergi menengok teman yang sakit akibat kecelakaan dan handphone milik tante Anak Korban pinjam dulu ;
- Bahwa pada malam itu Anak Korban dan Nadira sempat diamankan oleh pihak Kepolisian di Kantor Polisi dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Nurman di Kantor Polisi kemudian diantar oleh Nurman dan Nadira ke kandang tempat Terdakwa tinggal karena Anak Korban ingin mengecas handphone kemudian Nurman meninggalkan Anak Korban dan bilang akan menjemput kembali namun Nurman dan Nadira tidak datang menjemput Anak Korban lagi ;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja menggiling pakan ternak ayam di peternakan ayam dengan bos yang sama dengan orangtua Anak Korban namun berbeda kandang ;
- Bahwa di tempat tersebut ada 3 (tiga) pintu kamar untuk pekerja kandang yang tidak jauh dari kandang ayam salah satunya adalah kamar Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di kandang tempat tinggal Terdakwa, Anak Korban mengecas handphone di dalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa duduk di atas kasurnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kesinilah”, dan Anak Korban menjawab “tidak mau”. Kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban mendekati tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasurnya kemudian menghimpit Anak Korban, Anak Korban memberontak dan mengatakan “jangan...!!! saya cuma mau numpang cas HP”, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan membuka

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaket yang Anak Korban pakai secara paksa, lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan mengangkat tanktop dan bra Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu menghisap payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban memberontak mengatakan jangan dan tidak mau, namun kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban melakukan perlawanan dengan menutup kaki Anak Korban akan tetapi Terdakwa meluruskan kaki Anak Korban dan menarik celana serta celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban, mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban terus memberontak, namun kedua tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa hingga Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar ;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ditinggal oleh Terdakwa di dalam kamar dan Terdakwa pergi keluar untuk bekerja di peternakan ayam telur dengan keadaan kamar dikunci dari luar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban di dalam kamar Terdakwa dari hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, dan selama Anak Korban dikunci di dalam kamar tersebut, Terdakwa selalu mengantarkan makan dan minum untuk Anak Korban ;
- Bahwa Ibu Anak Korban selalu menelepon Anak Korban setiap hari namun Terdakwa melarang Anak Korban untuk mengangkatnya, saat itu handphone Anak Korban tidak ada simcardnya dan hanya bisa aktif apabila mendapat hotspot dari handphone Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban tidak menghubungi orangtua Anak Korban karena Terdakwa melarang dengan mengatakan “jangan kasih tahu kamu disini, diam-diam saja, nanti bertambah masalah karena orangtua kamu marah”, disamping itu Anak Korban juga takut dimarahi Ibu Anak Korban karena sudah tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa karena takut dan untuk menghindari Ibu karena handphone selalu berdering, Anak Korban sempat menghapus aplikasi Whatsapp yang ada di handphone tersebut namun kemudian kembali menginstallnya ;



- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, ibu Anak Korban setiap hari bertanya keberadaan Anak Korban kepada Terdakwa namun dijawab tidak tahu oleh Terdakwa ;
- Bahwa selama Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa tidak pernah kasar kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya tidur-tiduran saja ;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Tanjung Pati dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa namun Anak Korban tidak melarikan diri karena takut dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Anak Korban menghubungi Ibu Anak Korban dengan video call dan mengatakan Anak Korban berada di Pasaman ;
- Bahwa kemudian Om Anak Korban yang bernama Sdr. Rifal menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp mengatakan akan pergi ke Bukittinggi dan menanyakan apakah Anak Korban mau ikut atau tidak dan Anak Korban menjawab mau, lalu Sdr. Rifal meminta Anak Korban untuk shareloc untuk mengetahui lokasi keberadaan Anak Korban, namun setelah itu yang datang bukan Sdr. Rifal melainkan Ibu Anak Korban ;
- Bahwa melihat Ibu Anak Korban yang datang saat itu Anak Korban berusaha melarikan diri melalui jalan belakang kandang ayam melewati sawah-sawah, namun setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) menit akhirnya Ibu Anak Korban berhasil menemukan Anak Korban dan Anak Korban dibawa oleh Ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban bisa kenal dengan Terdakwa karena teman Terdakwa dahulu adalah pacar tante Anak Korban dan Anak Korban pernah diajak ke tempat tinggal Terdakwa oleh tante Anak Korban ;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Korban pernah berkomunikasi melalui aplikasi Facebook dan Terdakwa mengajak Anak Korban main ke tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan kedua pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB sedangkan pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023



Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban namun Anak Korban tetap tidak diperbolehkan keluar dari kamar oleh Terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban bersekolah hanya sampai kelas 6 (enam) Sekolah Dasar setelah itu tidak lagi melanjutkan sekolah ;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian antara lain Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan hotspot kepada Anak Korban, karena handphone Anak Korban ada simcardnya, Terdakwa hanya pernah membelikan paket data kepada Anak Korban agar dapat bermain handphone ;

2. Saksi NOFITA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010 anak ke satu perempuan dari Ayah Olga Muslim dan Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Anak Korban pergi dari rumah dan meninggalkan surat mengatakan Anak Korban pergi bersama temannya yaitu Nadira untuk melihat temannya yang sakit karena kecelakaan dan meminjam handphone milik adik Saksi yang bernama Mela ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu Anak Korban tidak pulang ke rumah sampai keesokan harinya, dan pada malam tanggal 14 Oktober 2023 ada seseorang bernama Nurman menghubungi Saksi dan mengatakan Anak Korban berada di Polsek, kemudian Saksi mencoba



menghubungi Anak Korban untuk menanyakan keberadaannya namun sama sekali tidak direspon oleh Anak Korban ;

- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama orangtua, suami, anak dan adik Saksi ;

- Bahwa sehari-hari Saksi dan suami Saksi tinggal di kandang sebagai anak kandang sedangkan Anak Korban sehari-hari bersama neneknya (ibu Saksi) ;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja pada bos yang sama, namun berbeda kandang, Saksi dan suami Saksi sebagai anak kandang sedangkan Terdakwa bagian menggiling pakan ternak ayam ;

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Anak Korban berhubungan dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengetahui dari adik Saksi yang mengatakan pernah membawa Anak Korban ke kandang tempat tinggal Terdakwa, karena adik Saksi berpacaran dengan salah satu anak kandang disana ;

- Bahwa saat itu kandang ayam petelur di kandang tempat tinggal Terdakwa sedang kosong karena sedang masa istirahat, sehingga tidak ada anak kandang yang tinggal disana kecuali Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa menanyakan keberadaan Anak Korban dan menanyakan apakah Anak Korban ada menghubungi Terdakwa dan dijawab ada namun chatnya sudah dihapus oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 barulah handphone Anak Korban aktif, lalu Saksi mencoba videocall dengan Anak Korban dan Anak Korban mengangkat lalu Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan dijawab Anak Korban sedang berada di Pasaman bersama Nadira kemudian Saksi meminta Anak Korban untuk share location namun Anak Korban tidak memberitahu keberadaannya ;

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta adik ipar Saksi yang bernama Rifal untuk menghubungi Anak Korban lalu Rifal mengirim pesan kepada Anak Korban mengatakan akan ke Bukittinggi apakah Anak Korban ingin ikut dan dijawab mau lalu Rifal meminta Anak Korban untuk shareloc dan Anak Korban mengirim shareloc dan dari share loc tersebut mengarah ke kandang tempat tinggal Terdakwa ;



- Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi langsung ke tempat tinggal Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya ditempat Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan sepeda motornya lalu Saksi langsung menanyakan keberadaan Anak Korban dan dijawab oleh Terdakwa kalau Anak Korban tidak ada disini, namun Saksi tidak percaya dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa namun Saksi tidak menemukan Anak Korban, kemudian Saksi dan suami Saksi berkeliling di sekitar lokasi kandang ayam dan akhirnya menemukan Anak Korban di Simpang Empat Parik Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Anak Korban pulang dan Saksi melihat ada bercak darah di celana Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan apakah Anak Korban sedang datang bulan dan dijawab oleh tidak ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban tidak datang bulan hanya hari itu saja Saksi melihat celana Anak Korban ada noda darah sehingga Saksi curiga dan bertanya kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban bercerita kalau Anak Korban sudah 4 (empat) hari dikurung oleh Terdakwa di dalam kamarnya dan disana Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, namun untuk makan dan minum sehari-hari Terdakwa mengantarkan ke dalam kamar ;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan suami Saksi kembali mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polres 50 Kota tempat Saksi melaporkan tentang kehilangan anak lalu oleh petugas Polres 50 Kota Saksi diarahkan untuk membuat laporan ke Polres Payakumbuh ;
- Bahwa di depan Polisi Wanita yang memeriksa Anak Korban mengakui kalau Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban pada tanggal 15 Oktober 2023 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sering melamun dan banyak diam ;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi ;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian antara lain Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban ;

3. Saksi FERRY RINALDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010 anak ke satu perempuan dari Ayah Olga Muslim dan Ibu Nofita Sari ;
- Bahwa Saksi adalah ayah sambung Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi, istri Saksi, orangtua istri Saksi dan adik istri Saksi di rumah mertua Saksi namun terkadang Saksi dan istri Saksi tinggal di kandang karena bekerja di kandang ayam untuk memberi pakan ayam dan keseharian Anak Korban tinggal bersama neneknya ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Anak Korban dan orangtuanya namun tiba-tiba Anak Korban pergi dari rumah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 ;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi mencoba mencari keberadaan Anak Korban sejak hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 namun karena tidak juga bertemu akhirnya kami membuat laporan ke Polres 50 Kota yakni laporan anak hilang ;
- Bahwa akhirnya Saksi dan istri Saksi menemukan Anak Korban di Simpang Empat Parik Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi, istri Saksi dan Terdakwa bekerja di peternakan ayam pada bos yang sama namun kami berbeda lokasi kandang Saksi dan istri Saksi sebagai anak kandang sedangkan Terdakwa di penggilingan pakan ayam ;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban setelah Saksi berhasil menemukan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi dan istri Saksi mengantarkan Anak Korban ke Polres 50 Kota untuk mengabarkan Anak Korban telah diketemukan dan melaporkan adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sewaktu dia pergi dari rumah, lalu Saksi dan istri Saksi diarahkan untuk membuat laporan persetubuhan tersebut di Polres Payakumbuh ;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian antara lain Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah, baru mengetahui setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena teman Terdakwa pernah berpacaran dengan tante Anak Korban yang bernama Mela dan Anak Korban pernah diajak ke kandang tempat tinggal Terdakwa beberapa kali ;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Ibu Anak Korban karena sama-sama bekerja di peternakan ayam petelur dengan bos yang sama namun lokasi kandang berbeda ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban chat Terdakwa mengatakan ingin menumpang mengecek handphone dan Terdakwa mengizinkan, tidak



lama kemudian Anak Korban datang diantar seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya, lalu laki-laki tersebut meninggalkan Anak Korban di tempat Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan mengecek handphonenya sambil tidur-tiduran dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bekerja ke kandang ;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pulang Anak Korban masih berada di tempat Terdakwa dan kami kembali berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban menolak dengan alasan takut dimarahi oleh Ibunya karena semalaman tidak pulang ;

- Bahwa malam itu Terdakwa dan Anak Korban tidur berdua di kasur dan Terdakwa sempat memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memegang payudara Anak Korban lagi Anak Korban marah sambil kembali menepis tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa serta membuka baju Terdakwa dan posisi Anak Korban saat itu tidur di kasur, setiap Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan tidak mau sehingga malam itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada Anak Korban ;

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 ketika bekerja di kandang Terdakwa tidak mengunci Anak Korban dari luar kamar, Anak Korban pun main di sekitar kandang ayam, namun mulai hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 barulah Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar karena Terdakwa takut bos Terdakwa datang dan mengetahui ada Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa selalu bilang kepada Anak Korban kalau Anak Korban mau pulang bilang saja, nanti Terdakwa akan menelepon orangtua Anak Korban, namun Anak Korban selalu menjawab tidak mau pulang dan mau tidur di tempat Terdakwa saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk makan dan minum sehari-hari, Terdakwa membelikannya 2 (dua) kali sehari, selain itu Terdakwa juga membelikan paket data untuk Anak Korban bisa bermain handphone ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah jalan-jalan ke Tanjung Pati bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa hanya mencium Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak berusaha melawan atau memberontak ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan berusaha menepis Terdakwa, kemaluan Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa menindih Anak Korban, Anak Korban berusaha menolak dan mengatakan takut hamil, mendengar hal tersebut Terdakwa urung menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Anak Korban dichat oleh Om nya, dan saat Terdakwa ingin mengantar Anak Korban pulang sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor, Ibu Anak Korban datang ke tempat tinggal Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak Korban ;
- Bahwa saat itu Anak Korban lari atau kabur terlebih dahulu tanpa sepengetahuan Terdakwa saat mengetahui orangtuanya datang, namun akhirnya Anak Korban berhasil ditemukan oleh orangtuanya di daerah Simpang Parit ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ataupun mengusulkan Anak Korban untuk menghapus aplikasi Whatsapp di handphone agar orangtuanya tidak dapat melacak keberadaan Anak Korban, Terdakwa juga tidak mengetahui kalau Anak Korban menghapus aplikasi Whatsapp di handphonenya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban juga tidak ada menggesekkan kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban saat Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan akan memasukkan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa berhenti karena Anak Korban menepis tangan Terdakwa ;

- Bahwa Anak Korban meminta Terdakwa untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada orangtua Anak Korban saat orangtua Anak Korban menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Anak Korban menstruasi hal tersebut Terdakwa melihat celana Anak Korban ada tetesan darah, lalu Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di Simpang Parit dan memberikannya kepada Anak Korban agar digunakan ;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan bertanggung jawab kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa, namun ketika Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, orangtua Anak Korban mengusir orangtua Terdakwa dan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa siap menikahi Anak Korban namun Anak Korban masih anak-anak dan belum bisa dikawinkan ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih ;

- 1 (satu) helai jaket warna biru ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, antara lain :

- Visum Et Repertum Nomor 445/225/RM/RSUD/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 atas nama **Anak Korban** yang dibuat dan diperiksa oleh dr. SUHADI, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak selaput dara robek pada posisi pukul 03, 05 dan 09 sampai dasar ;

2. Tidak tampak kemerahan ;

3. Kesan luka lama ;

Kesimpulan : selaput dara robek ;



- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15062020-0024 atas nama **Anak Korban** lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010;
- Laporan Sosial Anak Sebagai Korban dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Payakumbuh atas nama **Anak Korban** tanggal 15 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15062020-0024 atas nama Anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010 anak ke satu perempuan dari Ayah OLGA MUSLIM dan Ibu NOFITA SARI ;
- Bahwa Anak Korban bersekolah hanya sampai kelas 6 (enam) Sekolah Dasar setelah itu tidak lagi melanjutkan sekolah ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena teman Terdakwa pernah berpacaran dengan tante Anak Korban yang bernama Mela dan Anak Korban pernah diajak ke kandang tempat tinggal Terdakwa beberapa kali ;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Ibu Anak Korban karena sama-sama bekerja di peternakan ayam petelur dengan bos yang sama namun lokasi kandang berbeda ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban chat Terdakwa mengatakan ingin menumpang mengecek handphone dan Terdakwa mengizinkan, tidak lama kemudian Anak Korban datang diantar seorang laki-laki bernama Nurman, lalu Nurman tersebut meninggalkan Anak Korban di tempat Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan mengecek handphonenya sambil tidur-tiduran dan berbincang-bincang



dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bekerja ke kandang ;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pulang Anak Korban masih berada di tempat Terdakwa dan mereka kembali berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban menolak dengan alasan takut dimarahi oleh Ibunya karena semalaman tidak pulang ;

- Bahwa malam itu Terdakwa dan Anak Korban tidur berdua di kasur dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memegang payudara Anak Korban lagi Anak Korban marah sambil kembali menepis tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa serta membuka baju Terdakwa dan posisi Anak Korban saat itu tidur di kasur, setiap Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan tidak mau ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ketika bekerja di kandang Terdakwa tidak mengunci Anak Korban dari luar kamar, Anak Korban pun main di sekitar kandang ayam, namun mulai hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar karena Terdakwa takut bos Terdakwa datang dan mengetahui ada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa untuk makan dan minum sehari-hari, Terdakwa membelikannya 2 (dua) kali sehari, selain itu Terdakwa juga membelikan paket data untuk Anak Korban bisa bermain handphone ;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah jalan-jalan ke Tanjung Pati dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban dan selama Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa tidak pernah kasar kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya tidur-tiduran saja ;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan berusaha menepis Terdakwa, kemaluan Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa menindih Anak Korban, Anak Korban berusaha menolak dan mengatakan takut hamil, mendengar hal tersebut Terdakwa urung menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu Anak Korban menstruasi hal tersebut Terdakwa melihat celana Anak Korban ada tetesan darah, lalu Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di Simpang Parit dan memberikannya kepada Anak Korban agar digunakan ;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Anak Korban video call dengan Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirim lokasinya namun Anak Korban tidak mau dan mengatakan sedang berada di Pasaman ;
- Bahwa kemudian Ibu Anak Korban menyuruh adik iparnya yang bernama Rifal menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp mengatakan akan pergi ke Bukittinggi dan menanyakan apakah Anak Korban mau ikut atau tidak dan Anak Korban menjawab mau, lalu Rifal meminta Anak Korban untuk mengirim lokasinya untuk mengetahui lokasi keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengirimkan lokasinya yang diketahui adalah lokasi kandang tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Ibu Anak Korban datang ke lokasi yang dikirim oleh Anak Korban ke Rifal yang adalah tempat tinggal Terdakwa namun ketika Anak Korban melihat Ibunya yang datang saat itu Anak Korban melarikan diri melalui jalan belakang kandang ayam melewati sawah-sawah, dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit akhirnya Ibu Anak Korban berhasil menemukan Anak Korban di Simpang Empat Parik Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Ibu Anak Korban membawa Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh ;
- Bahwa selama Anak Korban di tempat Terdakwa, Ibu Anak Korban selalu berusaha menghubungi Anak Korban melalui pesan



Whatsapp menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak membalasnya, dan untuk menghindari Ibunya, Anak Korban menghapus aplikasi Whatsapp yang ada di handphone tersebut namun akhirnya kembali menginstallnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 15 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023 hal tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/225/RM/RSUD/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 atas nama **Anak Korban** yang dibuat dan diperiksa oleh dr. SUHADI, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak selaput dara robek pada posisi pukul 03, 05 dan 09 sampai dasar ;
2. Tidak tampak kemerahan ;
3. Kesan luka lama ;

Kesimpulan : selaput dara robek ;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat 2 (dua) hari dari tanggal kejadian tersebut diketahui selaput dara Anak Korban tidak tampak kemerahan dan robek akibat luka lama, sehingga hal tersebut tidak mendukung keterangan Anak Korban mengenai adanya persetubuhan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban Pemerintah Kota Payakumbuh atas nama Anak Korban tanggal 15 Januari 2024 akibat peristiwa tersebut kondisi khusus biologis terhadap Anak Korban merasa nyeri pada bagian kemaluan, kondisi psikososial terhadap Anak Korban tidak bermasalah, Anak Korban masih leluasa untuk berkomunikasi di lingkungan sosialnya dan tidak menarik diri dari pergaulan sedangkan emosi Anak Korban dominan malu, takut, cemas, tidak percaya diri dan kecewa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan bertanggung jawab kepada Anak Korban dan keluarganya



atas perbuatan Terdakwa, namun ketika Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, orangtua Anak Korban mengusir orangtua Terdakwa dan Terdakwa ;

- Bahwa belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *atau* **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *atau* **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *atau* **Keempat** sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *atau* **Kelima** sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **AMIRKAN Panggilan AMIR Bin UMAR HASAN** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat tinggal dan kerja Terdakwa di kandang ternak ayam yang beralamat di Jorong Piapi Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15062020-0024 atas nama Anak Korban lahir di Koto Tuo tanggal 16 Mei 2010 anak ke satu perempuan dari Ayah OLGA MUSLIM dan Ibu NOFITA SARI ;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersekolah hanya sampai kelas 6 (enam) Sekolah Dasar setelah itu tidak lagi melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena teman Terdakwa pernah berpacaran dengan tante Anak Korban yang bernama Mela dan Anak Korban pernah diajak ke kandang tempat tinggal Terdakwa beberapa kali dan Terdakwa juga kenal dengan Ibu Anak Korban karena sama-sama bekerja di peternakan ayam petelur dengan bos yang sama namun lokasi kandang berbeda ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban chat Terdakwa mengatakan ingin menumpang mengecek handphone dan Terdakwa mengizinkan, tidak lama kemudian Anak Korban datang diantar seorang laki-laki bernama Nurman, lalu Nurman tersebut meninggalkan Anak Korban di tempat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan mengecek handphonenya sambil tidur-tiduran dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bekerja ke kandang, lalu sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pulang Anak Korban masih berada di tempat Terdakwa dan mereka kembali berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya namun Anak Korban menolak dengan alasan takut dimarahi oleh Ibunya karena semalaman tidak pulang ;



Menimbang, bahwa malam itu Terdakwa dan Anak Korban tidur berdua di kasur dan Terdakwa memegang payudara Anak Korban namun Anak Korban menepis tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memegang payudara Anak Korban lagi Anak Korban marah sambil kembali menepis tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa serta membuka baju Terdakwa dan posisi Anak Korban saat itu tidur di kasur, setiap Terdakwa berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban, Anak Korban menepis tangan Terdakwa dan mengatakan tidak mau ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 ketika bekerja di kandang Terdakwa tidak mengunci Anak Korban dari luar kamar, Anak Korban pun main di sekitar kandang ayam, namun mulai hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa mengunci Anak Korban dari luar karena Terdakwa takut bos Terdakwa datang dan mengetahui ada Anak Korban di dalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk makan dan minum sehari-hari, Terdakwa membelikannya 2 (dua) kali sehari, selain itu Terdakwa juga membelikan paket data untuk Anak Korban bisa bermain handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah jalan-jalan ke Tanjung Pati dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Anak Korban tidak berusaha untuk melarikan diri dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban dan selama Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa tidak pernah kasar kepada Anak Korban dan Anak Korban hanya tidur-tiduran saja ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban dan meremasnya, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban menolak dan berusaha menepis Terdakwa, kemaluan Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa menindih Anak Korban, Anak Korban berusaha menolak dan mengatakan takut hamil, mendengar hal tersebut Terdakwa urung menyeturahi Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Anak Korban menstruasi hal tersebut Terdakwa melihat celana Anak Korban ada tetesan darah, lalu Terdakwa membelikan pembalut untuk Anak Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) di Simpang Parit dan memberikannya kepada Anak Korban agar digunakan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga Anak Korban melakukan video call dengan Ibu Anak Korban dan Ibu Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirim lokasinya namun Anak Korban tidak mau dan mengatakan sedang berada di Pasaman ;

Menimbang, bahwa kemudian Ibu Anak Korban menyuruh adik iparnya yang bernama Rifal menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp mengatakan akan pergi ke Bukittinggi dan menanyakan apakah Anak Korban mau ikut atau tidak dan Anak Korban menjawab mau, lalu Rifal meminta Anak Korban untuk mengirim lokasinya untuk mengetahui lokasi keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengirimkan lokasinya yang diketahui adalah lokasi kandang tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Ibu Anak Korban datang ke lokasi yang dikirim oleh Anak Korban ke Rifal yang adalah tempat tinggal Terdakwa namun ketika Anak Korban melihat Ibunya yang datang saat itu Anak Korban melarikan diri melalui jalan belakang kandang ayam melewati sawah-sawah, dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit akhirnya Ibu Anak Korban berhasil menemukan Anak Korban di Simpang Empat Parik Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh tak jauh dari tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Ibu Anak Korban membawa Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa selama Anak Korban di tempat Terdakwa, Ibu Anak Korban selalu berusaha menghubungi Anak Korban melalui pesan Whatsapp menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak Korban tidak membalasnya, dan untuk menghindari Ibunya, Anak Korban menghapus aplikasi Whatsapp yang ada di handphone tersebut namun akhirnya kembali menginstallnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 dan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/225/RM/RSUD/X/2023 tanggal

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2023 atas nama **Anak Korban** yang dibuat dan diperiksa oleh dr. SUHADI, Sp. OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak selaput dara robek pada posisi pukul 03, 05 dan 09 sampai dasar ;
2. Tidak tampak kemerahan ;
3. Kesan luka lama ;

Kesimpulan : selaput dara robek ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat 2 (dua) hari dari tanggal kejadian, diketahui selaput dara Anak Korban tidak tampak kemerahan dan robek akibat luka lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada persesuaian antara keterangan Anak Korban mengenai adanya persetubuhan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Sebagai Korban Pemerintah Kota Payakumbuh atas nama Anak korban tanggal 15 Januari 2024 akibat peristiwa tersebut kondisi khusus biologis terhadap Anak Korban merasa nyeri pada bagian kemaluan, kondisi psikososial terhadap Anak Korban tidak bermasalah, Anak Korban masih leluasa untuk berkomunikasi di lingkungan sosialnya dan tidak menarik diri dari pergaulan sedangkan emosi Anak Korban dominan malu, takut, cemas, tidak percaya diri dan kecewa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan bertanggung jawab kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa, namun ketika Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, orangtua Anak Korban mengusir orangtua Terdakwa dan Terdakwa sehingga belum ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam *dakwaan kedua* bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan 1 (satu) helai jaket warna biru, oleh karena terhadap barang bukti tersebut terbukti milik Anak Korban serta sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dikembalikan kepada Anak Korban*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Anak Korban ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban atau keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih usia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRKAN Panggilan AMIR Bin UMAR HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih ;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00.(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2024** oleh **Kustrini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sonya Monica, S.H., M.H.** dan **Callista Deamira, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliza Fitria, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh **Mirzanola, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sonya Monica, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.